



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

PENGUMUMAN

NOMOR : 75 / KPU-Kota-008.435636/PENG/II/2013

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KOTA METRO

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro membuka Pendaftaran untuk menjadi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Metro pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang Sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomosili dalam wilayah kerja PPK ;
7. Mampu secara Jasmani dan Rohani;
8. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Mengajukan surat lamaran (yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Metro) dengan dilampiri :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan dilegalisir
 - b. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
 - c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (bermaterai)
 - d. Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (bermaterai)
 - e. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat
 - f. Surat Pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) atau lebih
 - g. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar
 - h. Surat Keterangan Persetujuan Atasan (bagi PNS)